

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban PPAT ialah pertanggungjawaban secara administratif, pertanggungjawaban secara perdata, menyebutkan dalam pembuatan akta PPAT harus ada pengisian blangko akta yang harus dibuat sesuai dengan kejadian, status, dan data yang benar ditambah dengan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, dapat dikatakan dalam pembuatan akta haruslah transparan agar akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bentuk pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan artinya bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
2. Kendala yang dihadapi PPAT Muhammad Yus, S.H. dalam membuat Akta Jual Beli Tanah ialah :
  1. Biaya yang dimintakan oleh PPAT tidak sesuai dengan keinginan para pihak.
  2. Banyaknya nama dalam sertifikat sehingga sulit mengumpulkan para pihak dalam satu tempat (di kantor PPAT).

3. Apabila para pihak tidak dapat hadir atau berhalangan karena sakit, maka mengharuskan akta tersebut dilakukan dan PPAT ke rumah atau ke rumah sakit.
4. Nama yang tertera disretifikat tidak sama dengan nama yang tertera di KTP sehingga membutuhkan putusan penetapan dari pengendalian yang memakan waktu yang cukup lama.

#### **B. Saran**

1. PPAT sebaiknya melakukan pembuatan akta secara benar dengan menuruti prosedur pembuatan akta PPAT yang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Akta yang dibuat oleh PPAT tidak menimbulkan gugatan secara perdata, pidana, maupun sanksi administratif.
2. PPAT sebaiknya memberitahukan kepada para pihak tentang prosedur dan syarat pembuatan akta jual beli tanah sehingga terhindar dari terancamnya akta yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet. I, Yogyakarta Teras.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- B.F. Sihombing, 2019, *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Di Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1986, *Kamus Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016  
tentang Pejabat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah  
beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## **C. Sumber Lain**

Ermasyanti, 2012, "*Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam  
Proses Jual Beli Tanah*", Keadilan Progresif, Volume III,  
Nomor 1

Suci Ananda Badu, 2017, *Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di  
Indonesia*, Lex Administratum, Volume V, Nomor 6 Agustus  
2017